

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2026 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

CATATAN : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 7 Juli 2026

Lampiran : 1 (Satu) Halaman